

PETUNJUK TEKNIS

TIM PENILAI EVALUASI KINERJA KECAMATAN




Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kab. Inhil



tipekk.inhil@gmail.com



<http://setda.inhilkab.go.id>



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah ﷻ, atas limpahan taufiq dan Hidayah Nya sehingga penyusunan Petunjuk Teknis Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (TIPEKK) dapat diselesaikan dengan baik.

Petunjuk Teknis TIPEKK ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai tugas dari TIPEKK. Dalam Petunjuk Teknis ini disampaikan latar belakang, dasar hukum, bentuk dan metode kegiatan dan sumber anggaran. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan kedepan akan mempermudah dalam proses kerja TIPEKK serta dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dalam menjalankan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kecamatan.

Kami menyadari bahwa Petunjuk Teknis ini masih belum sempurna, maka dari itu kami mengharapkan tanggapan, kritikan dan saran yang sifatnya konstruktif dari pihak lain dalam rangka penyempurnaan pada masa yang akan datang sehingga terwujud tatakelola Pemerintahan (*good governance*).

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Petunjuk Teknis ini.

Tembilahan, Mei 2021

**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

Penyusun

PETUNJUK TEKNIS

TIPEKK (TIM PENILAI EVALUASI KINERJA KECAMATAN)

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 33 bahwa setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan.

Di Kabupaten Indragiri Hilir Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan telah dilaksanakan sejak tahun 2014 secara berkelanjutan hingga sekarang tahun 2021.

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah mempunyai peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Peran strategis inilah yang perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan (*stake holders*) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, agar Kecamatan dapat menjadi penyelenggara pelayanan prima bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis Daerah, maka perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat Daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Berdasarkan hal tersebut Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir membuat terobosan dalam hal Tata Kelola Pemerintah dalam hal pelaporan kinerja kecamatan berupa inovasi Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (TIPEKK) Terintegrasi dimana dalam hal pelaporan ini menggunakan website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pendukung pelaksanaan Inovasi TIPEKK Terintegrasi dengan link : <http://setda.kab.inhil.go.id>. Kecamatan cukup mengakses website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada menu Bagian Tata Pemerintahan, lalu sub menu Inovasi TIPEKK untuk laporan Kinerja Kecamatan.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki landasan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

- 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau.
 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Di Provinsi Riau.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
 11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
 12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penguatan Pelayanan Administrasi Terpadu Administrasi Terpadu Kecamatan.
 13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan.
- 

C. Gambaran Umum TIPEKK Terintegrasi

Inovasi TIPEKK Terintegrasi merupakan Inovasi Tata Kelola Pemerintah dalam hal pelaporan kinerja kecamatan, inovasi ini menggunakan website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pendukung pelaksanaan Inovasi TIPEKK Terintegrasi dengan link : indhil.go.id. Kecamatan cukup mengakses website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada menu Bagian Tata Pemerintahan, lalu sub menu Inovasi TIPEKK untuk laporan Kinerja Kecamatan. Kecamatan cukup memenuhi form yang terdapat pada googleform sesuai format yang telah ditentukan.

D. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas TIPEKK adalah :

- a. melakukan penilaian atas laporan kinerja Kecamatan yang telah disampaikan oleh Kecamatan melalui website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Memberikan pelayanan dalam hal pelaporan pelaksanaan kinerja Kecamatan pada website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. melakukan pemeriksaan berkas dan kelengkapan berkas yang telah diterima oleh admin TIPEKK Terintegrasi untuk dilakukan penilaian

E. Alur Pelaksanaan TIPEKK Terintegrasi

Alur pelaksanaan Inovasi TIPEKK Terintegrasi dalam hal pelaporan Kinerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir :

1. Kecamatan dan Tim Penilai EKK mengunjungi link : <http://setda.inhilkab.go.id/>
2. Memilih sub menu pada Bagian Tata Pemerintahan.
3. Memilih form EKK pada sub menu inovasi Bagian Tata Pemerintahan.
4. Kecamatan dapat mengupload (unggah) dokumen EKK.
5. Tim Penilai EKK dapat melakukan penilaian EKK Kecamatan melalui google form yang telah disesuaikan dengan Indikator Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati (terlebih dahulu meminta approve/agreement/persetujuan kepada admin), hal ini dilakukan karena hanya Tim Penilai yang dapat mengakses.
6. Verifikasi Dokumen EKK
7. Rekapitulasi nilai
8. Rapat penentuan Pemenang EKK Kabupaten dengan penandatanganan Berita Acara
9. Pemenang EKK Kabupaten dituangkan dalam SK Bupati.

DIAGRAM ALUR PELAKSANAAN TIPEKK

DIAGRAM **ALUR** **TIPEKK** **TERINTEGRASI**



STEP 1

Sekretariat TIPEKK menyampaikan form penilaian kepada Instansi Penilai dalam bentuk google form yang dapat diakses melalui web : <http://setda.inhilkab.go.id>

STEP 2

Kecamatan mengupload dokumen EKK melalui web : <http://setda.inhilkab.go.id>
1 Minggu , diupload paling lambat 30 Mei 2021




1
MINGGU

STEP 3

Tim Penilai memberikan penilaian melalui web : <http://setda.inhilkab.go.id>

STEP 5

Rapat penentuan pemenang EKK



Selesai




- Penetapan Pemenang dituangkan dalam bentuk SK Bupati

F. Penutup

Demikian petunjuk teknis kegiatan **TIPEKK (Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan)** Terintegrasi sebagai pedoman dan petunjuk dalam hal pelaporan kinerja Kecamatan dan kinerja Tim Pelaksana TIPEKK Terintegrasi.

Tembilahan, Mei 2021

**KEPALA BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



Drs. SUTRIADI

Pembina Tk. I

NIP. 19760616 199602 1 003